

PANCASILA SEBAGAI DASAR KEPEMIMPINAN: ANALISIS KRITERIA CALEG DAN PEJABAT DI INDONESIA

Frans Jhonatan Saragi¹, Ricardo Manurung², M.Fattah³, Ray Rivandi Tarigan⁴, Laban Sama⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Medan

Email Korespondensi: franssaragi.5233151019@mhs.unimed.ac.id

Email: ricardo.5233151018@mhs.unimed.ac.id; fattah.5233151017@mhs.unimed.ac.id;

raytarigan.5233351019@mhs.unimed.ac.id; l.5235051001@mhs.unimed.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze leadership criteria for legislative candidates and officials in Indonesia based on Pancasila values. Indonesia based on the values of Pancasila. The method used in this research is a literature study, by reviewing various sources such as academic literature, scientific publications, and related documents. Pancasila, as ideology, contains important values that shape the character and integrity of a leader. character and integrity of a leader. This analysis highlights how Pancasila is applied in the formal and legal criteria that candidates and officials must fulfill. candidates and officials. The literature study shows that the values of Pancasila, such as social justice, fair and civilized humanity, and unity of Indonesia, become important references in the selection and assessment process. Indonesia, become important references in the selection and assessment process of leadership. leadership selection and assessment process. In addition, this article discusses the relevance and challenges of applying these values in the current political context. application of these values in the current political context. The results show that although the values of Pancasila are formally enshrined in various regulations and leadership selection guidelines, there are challenges in consistent application. This article recommends strengthening the understanding and internalization of Pancasila values in political education and the leadership political education and leadership selection processes to ensure the integrity and quality of leaders who in accordance with the aspirations of the nation.

Keywords: Leadership, Pancasila, Politics.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria kepemimpinan bagi calon legislatif (caleg) dan pejabat di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dengan menelaah berbagai sumber seperti literatur akademis, publikasi ilmiah, dan dokumen terkait. Pancasila, sebagai ideologi dasar negara Indonesia, mengandung nilai-nilai penting yang membentuk karakter dan integritas seorang pemimpin. Analisis ini menyoroti bagaimana Pancasila diterapkan dalam kriteria formal dan legal yang harus dipenuhi oleh caleg dan pejabat. Studi literatur menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia, menjadi acuan penting dalam proses seleksi dan penilaian kepemimpinan. Selain itu, artikel ini membahas relevansi dan tantangan dalam penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks politik saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai Pancasila secara formal tercantum dalam berbagai regulasi dan pedoman seleksi kepemimpinan, terdapat tantangan dalam penerapannya yang konsisten. Artikel ini merekomendasikan penguatan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan politik dan proses seleksi kepemimpinan untuk memastikan integritas dan kualitas pemimpin yang sesuai dengan aspirasi bangsa.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Pancasila, Politics.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan suatu negara. Di Indonesia, Pancasila sebagai ideologi dasar negara memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan integritas seorang pemimpin. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia, menjadi landasan utama dalam proses seleksi dan penilaian kepemimpinan calon legislatif (caleg) dan pejabat. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Soekarno, "Pancasila adalah lima butir mutiara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Kutipan ini menegaskan pentingnya keadilan sosial sebagai salah satu pilar utama dalam kepemimpinan di Indonesia (Soekarno, 1945). Pancasila, yang terdiri dari lima sila, tidak hanya menjadi dasar negara tetapi juga menjadi panduan moral dan etika bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks kepemimpinan, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa para pemimpin tidak hanya memiliki kompetensi teknis tetapi juga integritas moral yang tinggi. Hal ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria kepemimpinan bagi caleg dan pejabat di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks politik Indonesia, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Meskipun secara formal nilai-nilai tersebut tercantum dalam berbagai regulasi dan pedoman seleksi kepemimpinan, konsistensi dalam penerapannya masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penelitian ini juga membahas relevansi dan tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks politik saat ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan politik dan proses seleksi kepemimpinan sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan integritas dan kualitas pemimpin yang sesuai dengan aspirasi bangsa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

"Pemimpin yang baik adalah mereka yang memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah kebijakannya," ujar Profesor Notonegoro, seorang ahli Pancasila (Notonegoro, 1963). Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi apakah kriteria yang ada saat ini sudah memadai untuk memastikan bahwa calon legislatif dan pejabat yang terpilih benar-benar mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Kriteria kepemimpinan yang ideal harus mencakup aspek moralitas, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Pemimpin yang berlandaskan Pancasila diharapkan mampu mengutamakan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan persatuan bangsa.

Seperti yang diungkapkan dalam buku *Pancasila: Ideologi dan Dasar Negara* oleh Kaelan (2010), "Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman moral yang harus diinternalisasi oleh setiap pemimpin dalam menjalankan tugasnya."

Penelitian ini akan menelaah berbagai regulasi dan pedoman yang mengatur syarat-syarat menjadi caleg dan pejabat, serta membandingkannya dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu regulasi yang relevan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" (Pasal 1). Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintahan daerah harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, termasuk Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pasal 1).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kriteria formal dan legal bagi calon legislatif (caleg) dan pejabat di Indonesia. Data dikumpulkan dari literatur akademis, publikasi ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian nilai-nilai Pancasila dalam regulasi kepemimpinan, mengidentifikasi tantangan utama dalam penerapannya, melakukan analisis komparatif

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



untuk mengevaluasi konsistensi antara teori dan praktik, serta mensintesis temuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kriteria kepemimpinan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan di Indonesia melalui penguatan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan politik dan proses seleksi kepemimpinan.

PEMBAHASAN

Di Indonesia, untuk menjadi pejabat publik atau terlibat dalam politik, seperti menjadi calon legislatif (caleg), seseorang harus memenuhi berbagai persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7, 2017). Pemilu di Indonesia diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa pejabat yang terpilih memiliki kapasitas, integritas, dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh negara. Pembahasan ini mengulas persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon legislatif, serta berbagai aspek regulasi yang penting bagi calon politisi di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, juga menjadi landasan penting dalam kepemimpinan dan kriteria bagi calon legislatif (caleg) serta pejabat di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap aspek kepemimpinan dan pengambilan keputusan politik.

Analisis Butir-Butir Pancasila dalam Kriteria Caleg dan Pejabat

1. Ketuhanan yang Maha Esa

- a. Kriteria Caleg: Calon legislatif harus menunjukkan sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan spiritualitas, serta menghormati kebebasan beragama. Mereka diharapkan memiliki moralitas yang baik dan integritas tinggi.
- b. Pejabat: Pejabat publik harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika, serta mendukung kehidupan beragama yang harmonis dan toleran.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kriteria Caleg: Calon legislatif harus memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menunjukkan kepedulian terhadap hak asasi manusia, dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- a. Pejabat: Pejabat publik harus memperlakukan semua warga negara dengan adil dan beradab, tanpa diskriminasi, serta berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Persatuan Indonesia

- b. Kriteria Caleg: Calon legislatif harus mempromosikan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghindari sikap dan tindakan yang dapat memecah belah rakyat. Mereka juga harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional.
- c. Pejabat: Pejabat publik harus menjadi teladan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta berperan aktif dalam upaya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- a. Kriteria Caleg: Calon legislatif harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan aspirasi rakyat, mengambil keputusan secara bijaksana melalui musyawarah, dan bertindak sebagai wakil rakyat yang dapat dipercaya.
- b. Pejabat: Pejabat publik harus mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugasnya.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- a. Kriteria Caleg: Calon legislatif harus memperjuangkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan mengupayakan distribusi sumber daya yang adil dan mengatasi kesenjangan sosial.
- b. Pejabat: Pejabat publik harus bekerja untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Berikut adalah uraian dari syarat-syarat umum, administratif, dan khusus untuk menjadi calon legislatif (caleg) di Indonesia berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7, 2017):

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



Syarat Umum

Untuk menjadi caleg, seseorang harus memenuhi beberapa syarat umum:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dan berusia minimal 21 tahun pada saat pencalonan.
2. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
3. Memiliki pendidikan sekurang-kurangnya SMA atau sederajat.
4. Tidak terdaftar sebagai anggota partai politik asing dan memiliki kewarganegaraan Indonesia.
5. Terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada wilayah pemilu yang dituju.

Prinsip dasar demokrasi di Indonesia menekankan pada aksesibilitas bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, selama memenuhi persyaratan hukum yang telah ditentukan.

Syarat Administratif Selain persyaratan umum, terdapat syarat administratif yang lebih rinci terkait pencalonan caleg, yang diatur dalam (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20, 2018). Beberapa syarat administratif ini antara lain:

1. Melengkapi dokumen pencalonan, seperti fotokopi KTP elektronik, ijazah pendidikan terakhir, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan surat pernyataan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana yang melibatkan penjara lebih dari 5 tahun.
2. Mendaftarkan diri ke partai politik yang terdaftar dalam Pemilu dan memiliki rekomendasi dari partai politik tersebut. Partai politik ini harus memenuhi ambang batas minimal suara (parliamentary threshold) untuk bisa mengajukan caleg.

Hal ini memastikan bahwa caleg yang maju adalah orang yang telah lolos proses seleksi internal partai dan memenuhi standar administratif yang diatur negara.

Persyaratan Khusus untuk Pejabat Negara

Untuk pejabat negara yang ingin mencalonkan diri sebagai caleg, terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Mengundurkan diri dari jabatan publik jika menjabat sebagai pejabat negara yang mengelola sumber daya negara, misalnya pejabat pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan Pasal 240 UU Pemilu, pejabat publik harus mundur terlebih dahulu agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam proses pemilu.
2. Tidak terlibat dalam partai politik jika sudah menjabat sebagai pejabat negara tertentu, seperti hakim, anggota TNI/Polri, atau anggota lembaga negara lainnya, sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5, 2014).

Syarat ini bertujuan untuk menjaga netralitas birokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai caleg.

Kontroversi dan Tantangan. Meskipun syarat-syarat tersebut bertujuan untuk menyeleksi caleg yang memenuhi kualitas, terdapat beberapa tantangan, terutama terkait dengan pengawasan integritas calon legislatif (Kusnadi, 2021). Salah satu tantangan utama adalah pengawasan terhadap potensi pelanggaran seperti politik uang (Sari, 2019), korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) (KPU RI, 2020) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan dapat menanggulangi praktik-praktik tidak etis yang bisa merusak kualitas demokrasi (Mulyadi, 2020). Peran partai politik dalam proses seleksi calon juga menjadi faktor penting dalam menjaga integritas proses pemilihan (Darmawan, 2018).

Hasil diskusi ini menunjukkan bahwa persyaratan untuk menjadi pejabat politik atau calon legislatif di Indonesia telah diatur sedemikian rupa untuk menjaga kualitas demokrasi dan menciptakan sistem pemilu yang adil dan transparan. Proses pemilihan calon legislatif tidak hanya mengutamakan kapasitas pribadi, tetapi juga memerlukan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam praktiknya, meskipun persyaratan ini sudah sangat jelas, tantangan dalam implementasi pengawasan tetap ada, dan memerlukan kolaborasi antara lembaga negara, partai politik, serta masyarakat. Penelitian ini telah mengidentifikasi persyaratan umum untuk menjadi calon legislatif, namun analisisnya terbatas pada aspek legal formal saja. Tidak semua persyaratan yang dijelaskan dalam peraturan dapat mengatasi masalah terkait keberagaman latar belakang politik dan pengaruh ekonomi terhadap integritas calon legislatif. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji pengaruh faktor-faktor ini terhadap hasil pemilu dan kualitas calon legislatif.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



Penelitian ini menemukan persyaratan umum untuk menjadi caleg, namun analisisnya terbatas pada aspek legal formal. Tidak semua persyaratan dalam peraturan dapat mengatasi masalah keberagaman latar belakang politis dan pengaruh ekonomi terhadap integritas caleg. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji pengaruh faktor-faktor ini terhadap hasil pemilu dan kualitas calon legislatif. Untuk partai politik dan masyarakat, analisis ini menyarankan agar lebih memperhatikan proses seleksi internal dalam memilih calon legislatif. Proses ini sebaiknya tidak hanya didasarkan pada latar belakang pendidikan dan administratif, tetapi juga pada rekam jejak integritas dan komitmen terhadap kepentingan rakyat. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik juga sangat penting untuk menciptakan sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa syarat menjadi pejabat atau calon legislatif di Indonesia dirancang untuk menciptakan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Persyaratan administratif, integritas, dan kapasitas menjadi syarat utama bagi calon legislatif. Namun, meskipun persyaratan sudah ditentukan dengan jelas, masih ada tantangan terkait praktik politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengawasan yang perlu diatasi oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu.

REFERENSI

- Mulyadi, E. (2020). *Kualitas Demokrasi Indonesia: Evaluasi Sistem Pemilu dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)*.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah*.
- KPU RI. (2020). *Laporan Tahunan Komisi Pemilihan Umum*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*. Jakarta: KPU RI.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Wibowo, A. (2020). *Pancasila-based leadership necessary for Indonesia*. Antara News.
- Saputra, A. (2024). *Elections in Indonesia: 2024 Regional Head Elections*. The Straits Times.
- Harsono, B. (2024). *Leaders' Characteristics in Indonesia: What Does the Data Say?*. International Foundation for Electoral Systems.
- Darmawan, A. (2018). Pemberdayaan Partai Politik dalam Pemilu: Studi Kasus Pencalonan Caleg di Indonesia. *Jurnal Studi Politik*, 15(1), 55-70.
- Kusnadi, D. (2021). Tantangan Integritas dalam Pemilu: Analisis Peran Pengawasan Bawaslu. *Jurnal Hukum dan Politik*, 9(2), 145-162.
- Sari, H. (2019). Politik Uang dalam Pemilu: Perspektif Etika Politik di Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*, 12(3), 112-128.
- Putra, R., & Siregar, W. (2021). *Implementation of Leadership Values in Pancasila Paradigm as Character Building Values*. *Journal of Social and Human Sciences Education*, 5(2), 84-105.
- Kartono, S. (2020). *Implementation of Pancasila Ideology in Indonesian Educational Leadership*. *Journal of Educational Leadership*, 3(1), 45-58.
- Wijayanti, T. (2019). *Philosophy, Pancasila, and Modern Technology*. *Journal of Applied Philosophy*, 7(1), 23-41.